

Etika Konsumsi Dalam Perspektif Maqāṣid Al-Sharī'ah

Aulia Syafitri Yasmin¹, Nisa Alifatuhzzahra²

Cut Dila Sari³, Henny Setyany⁴, Rizqa Amelia

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

aulyasyafitri888@gmail.com¹, nisaazzahra081@gmail.com²

cutdilasari06@gmail.com³, hennysetyany@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out how consumption ethics in Islam are based on the review of maqāṣid alsharī'a. The method used in this paper is the library method. Based on the results of the study note that ethics in Islam is part of maqāṣid al-sharī'a. The consumption ethics in Islam is no israf and tabdzir, don't eat food that is forbidden by Allah SWT. The purpose of don't allowing Israf and tabdzir, don't eat food and drink that is forbidden, is an effort to safeguard the human soul and reason.

Kata kunci: Consumption; Ethics; Maqāṣid al-Sharī'a.

PENDAHULUAN

Ajaran Islam sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama Islam, mereka membaginya kepada empat aspek, yaitu akidah, ibadah, muamalah dan akhlak. Menurut al-Qarḍāwī (1995, p. 7) bahwa dalam Islam risalah nilai, etika, norma dan akhlak ditempatkan pada peringkat pertama. Hal ini sebagaimana diinformasikan dalam hadits yang termaktub dalam alMusnad Aḥmad bin Hanbal dan al-Bayhaqī dalam alSunan al-Kubrā dari sahabat Abu Hurairah yang menginformasikan bahwa menyempurnakan akhlak umat manusia merupakan tujuan utama diutusnya Nabi akhir zaman Muhammad bin Abdillah SAW oleh Allah SWT.

Di bidang ekonomi dan bisnis, Islam mengikat muamalah dengan akhlak, yaitu dengan kejujuran, amanah, adil, ihsan, kebaikan, saliturrahim dan kasih sayang. Islam menyatukan segala aktivitas kehidupan dengan akhlak. Oleh karena itu dalam ajaran Islam tidak dikenal adanya pemisahan antara ilmu dengan akhlak, politik maupun ekonomi dengan akhlak. Islam juga tidak mengenal adanya pemisahan antara perang dengan akhlak. Akhlak dalam Islam adalah daging yang menjadi pokok kehidupan dan kuncinya (alQarḍāwī, 1995, p. 8).

Berkaitan dengan konsumsi maka para pakar di bidang ekonomi Islam dalam mendefinisikan konsumsi tidak jauh berbeda dengan para ekonom konvensional. Meskipun terjadi perbedaan di antara mereka dalam mendefinisikan konsumsi, namun secara umum mereka sepakat bahwa pada intinya konsumsi merupakan pemanfaatan barang dan jasa dalam rangka memenuhi apa yang menjadi kebutuhan manusia. Akan tetapi meskipun ekonom Islam sepakat dengan definisi konvensional tersebut bukan berarti mereka sepakat dalam segala unsurnya. Dalam ekonomi Islam barang dan jasa yang dimanfaatkan haruslah halal. Selain itu motivasi, tujuan dan perilaku konsumsinya harus sesuai dengan aturan dan norma syariah (Al-Hārithī, 2003, p. 122).

Penelitian yang berkaitan dengan konsumsi dalam Islam baik yang berkaitan dengan konsumsi, perilaku konsumsi maupun etika konsumsi telah banyak dilakukan. Berkaitan dengan konsumsi menurut Wahyuni (2013, p. 74) dalam sudut pandang Islam adanya konsep dan pembagian haram dan halal pada komoditas yang dikonsumsi manusia baik barang maupun jasa adalah sangat penting. Israf dan mubazir sebagai perilaku konsumsi yang berlebihan dan melewati batas adalah bentuk perilaku konsumsi yang dilarang oleh Islam, adanya konsep ini merupakan bukti bahwa Islam menjunjung tinggi etika konsumsi. Dalam Islam dibedakan mana perilaku konsumsi yang menjadi kebutuhan dan mana perilaku konsumsi yang didasari oleh keinginan, selain itu manusia juga harus mampu untuk mengutamakan mana perilaku konsumsi yang menjadi kemaslahatan bagi diri, keluarga dan sosial. Perilaku konsumsi lainnya yang dilarang oleh Islam adalah menghalalkan konsumsi yang telah dihukumi haram dan mengharamkan konsumsi yang sudah dihukumi halal oleh Allah SWT, sebagaimana diisyaratkan dalam QS. al-Maidah (5): 87-88.

Berkaitan dengan perilaku menurut Arifin (2009, p. 13) bahwa perilaku konsumsi berbasis konvensional merupakan konsumsi yang berorientasi pada pemuasan material semata dengan tidak memberikan keseimbangan ekonomi dan tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Islam mengkritik sekaligus menolak adanya nilai pragmatik dalam teori konsumsi yang dikembangkan oleh ekonom konvensional apabila diimplementasikan dalam kegiatan konsumsi terutama oleh umat Islam. Islam dalam pandangannya memberikan batasan perilaku konsumsi, yaitu konsumsi harus sesuai dengan norma dan aturan Syariah.

Menurut (Linge, 2018, p. 22) bahwa konsumsi yang dilakukan seorang muslim dalam ajaran Islam berdasarkan perspektif al-Quran dan Hadis bahwa konsumsi yang diperbolehkan merupakan konsumsi yang sesuai dengan etika, prinsip dan batasan konsumsi dalam aturan Islam.

Menurut Bahri S., (2014, p. 370) bahwa perilaku konsumsi dalam tinjauan etika konsumsi Islam semestinya harus sesuai dengan nilai filosofi maqāsid al-sharī'ah, sehingga perilaku konsumsinya lebih mendahulukan dorongan kebutuhan daripada dorongan keinginan, dan mampu untuk menjauhi perilaku israf dan tabzir dalam mengkonsumsi barang dan jasa serta senantiasa menjaga unsur kehalalan dan ketayyiban.

Menurut Habibullah, (2017, p. 101) bahwa etika konsumsi Islami mengajarkan umat Islam agar hidup sederhana sehingga umat Islam mampu menggunakan harta yang dimiliki olehnya untuk investasi yang positif. Konsumsi Islami juga mengajarkan umat Islam agar menjaga kesehatan. Seorang muslim tidak akan mengkonsumsi kecuali makanan yang halal baik secara zatnya maupun proses pembuatannya serta tidak meninggalkan sisi kebersihan. Dengan bekal keimanan seseorang muslim ketika menggunakan anggaran dalam konsumsi akan mengantarkan kepada kesadaran bahwa dalam harta benda yang dimilikinya melalui jalan yang halal terdapat hak orang lain dan memang sepantasnya ia dermakan sehingga daya beli masyarakat dhuafa terangkat dan terciptanya daya beli yang merata serta berdampak nyata kepada pertumbuhan ekonomi.

Menurut Ilyas, (2016, p. 152) dalam tinjauan Ekonomi Islam kepuasan konsumen tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai syariat yang mesti diimplementasikan pada segala aktivitas dan tercermin pada harta benda yang dibelanjakan olehnya. Ajaran Islam mengajarkan kepada

umatnya untuk menjauhi perilaku konsumsi israf, karena israf mengakibatkan pemborosan dan berlebihan dalam konsumsi serta dilakukan karena dorongan pemenuhan kebutuhan nafsu semata.

Tulisan ini berbeda dengan penelitian Habibullah maupun Andi. Tujuan penulisan ini adalah untuk menjabarkan bagaimana etika konsumsi dalam ekonomi Islam melalui sudut pandang maqāṣid alsharī'ah.

METODE PENELITIAN

Studi kepustakaan adalah metode yang dipilih dalam penulisan artikel ini. Studi kepustakaan merupakan metode yang digunakan karena objek yang diteliti adalah bidang kewahyuan, yaitu berkaitan dengan maqāṣid al-sharī'ah.

Pengumpulan data dilakukan dengan mencari literatur yang berkaitan dengan tema yang dibahas. Sumber informasi diperoleh melalui Maṣādīr al-Islām yang refsentatif, buku-buku, jurnal dan sumber lainnya. Analisis data yang digunakan dalam tulisan ini menggunakan pisau analisis teks dan wacana. Analisis teks dan wacana merupakan pisau analisis yang digunakan dalam tulisan ini karena objek tulisan ini berkaitan erat dengan penelitian studi pustaka. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Hamzah (2019, pp. 269–270).

HASIL & PEMBAHASAN

Konsumsi Dalam Ekonomi Islam

Padanan kata untuk konsumsi dalam terminologi Bahasa Arab (Ekonomi Islam) diistilahkan dengan الاستهلاك (al-istihlāk). Dalam Ma'ājim (kamus-kamus) al-Lughah al-'Arabiyyah (Bahasa Arab) kata istahlaka sering dikaitkan dengan kata dasarnya, yaitu halaka, yang memiliki makna menghabiskan dan membelanjakan harta. Makna istihlak adalah makna yang cocok untuk pengertian konsumsi (al- Haytī, 2005, p. 110).

Konsumen dalam sudut pandang teori ekonomi konvensional, biasanya diasumsikan selalu berharap bahwa ia bisa memperoleh tingkat kepuasan yang tertinggi. Jika konsumen dihadapkan pada suatu kondisi untuk memilih barang atau jasa antara A atau B maka pilihannya akan diatuhkan kepada barang atau jasa yang bisa memberikan tingkat kepuasan tertinggi baginya. Apabila uang yang dimiliki tidak mencukupi untuk membeli komoditas tersebut maka ia tidak akan membeli kedua barang atau jasa tersebut. Kemungkinan, ia akan mengalokasikan uang yang dimiliki olehnya untuk membeli komoditas lain yang bisa memuaskannya dan sesuai dengan anggaran yang ia miliki. Berdasarkan contoh yang dibuat tadi maka dalam ekonomi konvensional terdapat dua hal yang mesti dikritisi.

Pertama, kepuasan tertinggi merupakan tujuan dasar yang utama bagi konsumen. Kepuasan dijadikan penentuan barang atau jasa untuk dikonsumsi. Atas asumsi ini maka ada beberapa

pertanyaan yang bisa diajukan. Pertanyaan pertama, apakah komoditas konsumsi yang memuaskan selalu sama dengan komoditas konsumsi yang memiliki maslahat dan manfaat serta kebaikan? Pertanyaan selanjutnya, jika batasan konsumsi hanya didasarkan kepada kemampuan anggaran. Maka sepanjang konsumen memiliki pendapatan, tidak ada yang boleh melarangnya untuk mengonsumsi barang yang dikehendaki olehnya. Pemahaman di atas akan meniadakan pertimbangan kepentingan pihak lain atau pertimbangan syariat seperti kehalalan dan ketayyiban (UII, 2014, p. 28).

Dengan kata lain konsumsi dalam ekonomi konvensional hanya berdasarkan kepada dua asumsi, yaitu rasionalisme dan utilitarianisme. Perilaku konsumsi yang hedonistik, materialistis dan boros tercipta karena hanya melihat dua asumsi tersebut. Disebabkan rasionalisme ekonomi konvensional adalah self-interest, perilaku konsumsinya juga cenderung individualitas sehingga sering tidak memperhatikan keseimbangan dan keharmonisan sosial. Analogi sederhana prinsip dasar konsumsi konvensional tercerminkan dalam ungkapan “saya akan mengonsumsi komoditas apapun dan dalam jumlah berapapun selama (1) anggaran yang dimiliki saya sebagai konsumen mencukupi (2) saya sebagai konsumen mencapai kepuasan penuh. (Yuniarti, 2016, p. 77).

Dalam Islam konsumsi dimaknai bukan hanya sebagai jalan yang ditempuh demi pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani. Lebih dari itu bahwa tujuan pemenuhannya adalah agar ia mampu untuk mengoptimalkan peran kemanusiaan sebagai hamba Allah SWT untuk mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan baik di dunia maupun akhirat (Rivai et al., 2018, p. 246). Selain itu tujuan pemenuhan kebutuhannya adalah dalam rangka melaksanakan segala peran dan kewajibannya sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi yang merupakan mandat dan amanah dari Allah SWT sebagai Khalik kepada makhluk-Nya dalam rangka untuk menjaga dan memakmurkan bumi.

Kebutuhan dan Keinginan dalam Islam

Kebutuhan dan keinginan merupakan hal yang sangat penting, untuk dibahas dikarenakan tujuan ekonomi manusia adalah untuk memenuhi kebutuhannya. Menurut Al-Haytī, (2005, pp. 100– 110) bahwa kebutuhan dalam ekonomi Kapitalis sama dengan keinginan secara mutlak tanpa ada batasan. Kebutuhan tersebut boleh sesuai dengan etika maupun tidak. Adapun kebutuhan dalam ekonomi Islam menurutnya tidak mungkin untuk dipahami sebagai keinginan secara mutlak dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan, karena jika dipahami secara mutlak maka akan keluar dari disyariatkannya kebutuhan oleh Allah SWT. Dalam QS. al-Naziat (79): 40-41, Allah SWT melarang manusia untuk mengikuti hawa nafsu. Al-Haytī membagi kebutuhan menjadi tiga macam, pertama, kebutuhan yang diharamkan seperti kebutuhan akan minuman keras, kedua, kebutuhan yang merupakan keleluasaan dalam mendapatkan kenikmatan dunia dan yang terakhir, kebutuhan yang membawa kepada israf dan mubadzir. Kebutuhan yang diperbolehkan dalam Islam adalah yang kedua.

Menurut Capra dalam Muhammad (2004, p. 125) bahwa kebutuhan dan keinginan adalah sama tidak berbeda, keinginan tersebut dalam ekonomi konvensional ditentukan oleh konsep kepuasan, sedangkan dalam Islam keinginan atau kebutuhan tersebut didasarkan pada konsep maslahat. Pembahasan konsep kebutuhan dalam Islam tidak bisa dilepaskan

dari kajian perilaku konsumen berdasarkan prinsip tujuan syariat. Oleh karena itu menurut Muhammad semua barang dan jasa apabila memiliki maslahat untuk tercapainya kesejahteraan manusia bisa dikatakan sebagai kebutuhan manusia.

Pendapat berbeda diungkapkan oleh Shāhīn (2017, p. 337) dalam pandangannya bahwa dalam ekonomi Islam dibedakan antara al-ḥājah (need/kebutuhan) dan al-rahbāh (wants/keinginan). Keinginan itu tidak ada batasnya, sebagaimana diisyaratkan dalam QS. Ali Imran (3): 14. Sedangkan kebutuhan dalam ekonomi Islam itu berbeda dengan ekonomi Kapitalis, kebutuhan itu banyak dan berkembang, namun Islam memandang tidak semua kebutuhan itu mesti dipenuhi.

Menurut Rohman (2012, p. 155) bahwa al-Ghazālī kebutuhan (al-ḥājah) tidak sama dengan (al-Rahbāh). Menurut al-Ghazālī kebutuhan (al-ḥājah) merupakan bagian dari keinginan anak Adam untuk menggapai sesuatu yang menjadi kebutuhan dan keperluannya dalam rangka menjaga keberlangsungan hidupnya, seperti kebutuhan pada makanan agar tidak kelaparan dan mampu untuk bertahan hidup, kebutuhan akan pakaian agar badan terlindungi dari panas dan dingin. al-Ghazālī dalam nilai etika dan moral memberikan penekanan yang sangat ketat dan selektif ketika memasukkan “keinginan” (wants/rahbāh) sebagai motif dalam segala aktivitas ekonomi terutama yang berkaitan dengan konsumsi. Al-Ghazālī menjadikan “kebutuhan” (needs/ ḥājah) sebagai nafas dalam tindakan ekonomi bernilai moral Islam ini, dan tidak menjadikan keinginan sebagai dasarnya.

Pengertian Maqasid Syariah

مقاصد (maqāṣid) menurut bahasa merupakan bentuk jamak/plural dari kata مقصد (maqṣad). Kata maqṣad sendiri merupakan maṣdar mīmī dari kata قصد Qaṣdu Kata . قصد يقصد قصدًا قصد (memiliki arti yang sama (‘Ali, 2006, p. 45) yaitu maksud atau tujuan. Kata qaṣdu dalam bahasa arab memiliki beberapa arti. Pertama, (العزم) maksud), (طلب الشيء و إتيانه, (sengaja dengan bermaksud(menuju). Kedua, (الطريق إستقامة) jalan yang lurus). Ketiga, (العدل) adil/seimban), (التوسط) moderat) dan عدم (الفراط) tidak berlebihan). Keempat, (القرب) dekat (. Kelima, (الكسر) retak). Keenam, menyusun. Adapun yang dimaksud maqāṣid disini adalah makna pokoknya, yaitu makna yang pertama yaitu maksud, tujuan (al-Badawī, 2002, pp. 43–45). Dalam Kamus al-Munawwir kata القصد diartikan niat, maksud, tujuan, kesederhanaan, sedang, jalan yang lurus, yang pecah. Sedangkan المقصد samadengan القصد, yaitu maksud, tujuan (Warson, 1997, p. 1124).

Adapun shari’ah menurut bahasa artinya الدين (agama), (الملة) millah), (المنهاج) metode), (الطريقة) jalan) dan (السنة) perilaku). Arti asalnya dalam bahasa Arab adalah sumber air. الشريعة, الشرع, dan الشريعة menurut istilah sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibn Taimiyyah adalah semua yang disyariatkan oleh Allah baik itu akidah maupun amal (al-Yūbī, 1998, pp. 25–30). Dalam kamus al-Munawwir kata الشريعة diartikan dengan syariat Allah, syari’at Islam, peraturan, undang-undang dan hukum (Warson, 1997, p. 712).

Al-Yūbī, (1998, p. 30) dalam mendefinisikan maqāṣid al-shari’ah dengan memandang dan memperhatikan definisi maqāṣid al-shari’ah yang diberikan oleh Ibn ‘Āshūr, Allāl al-Fāsī, al-

Raysūnī dan al-Zuhaylī. Berdasarkan beberapa definisi yang diberikan oleh mereka, Muhammad al-Yūbī mendefinisikannya sebagai berikut:

هي المعاني والحكم ونحوها التي راعاها الشارع في التشريع عموما و خصوصا من أجل تحقيق مصالح العباد

Maqāṣid al-sharī'ah adalah makna-makna, hikmahhikmah dan yang semakna dengannya, yang dipertimbangkan oleh Allah SWT. dalam pembuatan syariat baik secara umum maupun khusus untuk tercapainya kemaslahatan hamba-hamba-Nya.

Adapun 'Ali (2006, p. 50) mendefinisikan maqāṣid sebagai berikut:

المقاصد هي المعاني والحكم والغايات التي هدفت إليها الشريعة و راعتها كلا أو جزا

Maqāṣid adalah makna, hikmah dan tujuan yang menjadi tujuan syariat dan dijaga oleh syara baik itu maqāṣid secara umum maupun khusus.

Maqāṣid Ditinjau dari Segi Maslahat

Menurut al-Shāṭibī (1997, p. 18) bahwa tujuan pembuat syara dalam membuat syariah adalah untuk menjaga kemaslahatan makhluk-Nya. Dalam hal ini Imam al-Shāṭibī membaginya kepada 3 jenis yaitu ḍarūriyyah, ḥājiyyah dan taḥsīniyyah.

al-Yūbī (1998, p. 183) mereka meruju dan sependapat bahwa yang dimaksud dengan ḍarūriyyah adalah sebagaimana dikatakan oleh Imam al-Shāṭibī. Melihat kepada defisini yang diberikan oleh mereka maka dapat disimpulkan bahwa ḍarūriyyah adalah perkara yang mesti ada, jika tidak ada perkara tersebut berdampak kepada kondisi manusia di dunia berada ada pada kerusakan dan kehancuran, diakhirat datang dengan membawa kerugian. Adapun perkara tersebut menurut al-Ghazālī (n.d., p. 328) ada lima, dengan urutan pertamanya adalah ḥifẓ al-dīn (menjaga agama) dan yang terakhir adalah ḥifẓ al-māl (menjaga harta). Urutan kedua adalah ḥifẓ al-nafs (menjaga jiwa), urutan ketiga ḥifẓ al-'aql (menjaga akal), dan urutan keempatnya adalah ḥifẓ al-nasl (menjaga keturunan).

Al-Shāṭibī (1997, p. 21) mendefinisikan ḥājiyyah sebagai perkara yang menjadi kebutuhan manusia dalam rangka memudahkan dan menghilangkan kesusahan mereka di dunia. Jika perkara ini tidak ada maka tidak seperti ḍarūriyyah yang bilamana tidak ada maka manusia akan berada pada kehancuran dan kerugian, tidak adanya perkara ḥājiyyah hanya akan mengakibatkan manusia ada pada kesusahan. Definisi inilah yang dijadikan rujukan oleh para ahli maqāṣid al-sharī'ah kontemporer semisal Ibn 'Āshūr (2004, p. 241), al-Zuhaylī (1999, p. 1022), al-Yūbī (1998, p. 317), al-Najjār (2006, p. 48), Mīr Ali (2006, p. 74) dan al-'Āṭī (2007, p. 191).

Taḥsīniyyah adalah maqāṣid yang berkaitan dengan akhlak, moral dan etika. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh ahli maqāṣid seperti al-Shāṭibī (1997, p. 22) dan Ibn Taimiyyah (al-Badawī, 2002, p. 499), maupun pakar maqāṣid kontemporer seperti al-Zuhaylī (1999, p. 1023), Mīr 'Ali (2006, p. 74), al-Najjār (2006, p. 49), al-'Āṭī (2007, p. 201), dan al-Yūbī (1998, p. 316).

Adapun Ibn 'Āshūr (2004, p. 243) mendefinisikan maqāṣid al-taḥsīniyyah dengan apa yang menjadi tujuan dari maqāṣid tersebut, yaitu perkara yang dengannya kondisi dan system

umat akan sempurna sehingga mereka akan hidup dengan tentram, nyaman dan aman, enak dipandang oleh umat lain sehingga memotivasi non Muslim untuk masuk Islam atau tertarik dan dekat dengan Islam.

Konsumsi Sebagai Upaya Menjaga Jiwa dan Akal

Konsumsi dalam arti makan dan minum (pangan), pakaian (sandang) dan rumah (papan). Menurut Al-Shāṭibī (1997, p. 19) merupakan bagian dari perkara ḍarūriyyah dalam rangka untuk menjaga jiwa dan akal. Allah SWT mewajibkan setiap muslim untuk mendapatkan makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan hal tersebut merupakan perkara ḍarūri untuk menjaga keberlangsungan hidupnya. Jika ia melakukan hal tersebut karena mengikuti perintah Allah SWT, maka bernilai ibadah. Namun apabila ia mengabaikan hal tersebut maka dia berdosa, karena satu jiwa akan menghilang dari masyarakat dan mengabaikan hak Allah SWT (al-‘Āṭī, 2007, p. 177). Islam melarang mengkonsumsi minuman keras karena akal merupakan perkara ḍarūri. Akal merupakan tempat taklif, dan kekuatan masyarakat, kemaslahatan umat tidak akan berdiri kecuali kalau akal generasi pelanjutnya sehat, mampu untuk berfikir dan memenej (al-‘Āṭī, 2007, p. 181). Jika akalnya rusak bagaimana ia bisa melaksanakan tugasnya sebagai khalifah dimuka bumi dan bagaimana ia bisa memakmurkan bumi.

Menurut Imam al-Syafi’i bahwa mengkonsumsi makanan haram ketika darurat adalah jalan yang disyariatkan oleh syara dalam rangka menjaga jiwa dari kebinasaan. Kondisi darurat yang menyebabkan seorang muslim boleh memakan makanan yang haram adalah ketika disisinya tidak ada makanan halal yang dapat menutupi rasa laparnya dan rasa lapar tersebut jika dibiarkan akan membawanya kepada kematian atau sakit. Jika tidak menyebabkan kematian, dan kemandaratan namun melemahkannya, yaitu seperti jika tidak makan maka ia tidak akan sanggup untuk berjalan menuju tempat yang yang dituju, atau jika tidak makan akan membuatnya lemah untuk mengendarai binatang tunggangan maka diperbolehkan baginya untuk memakan makanan yang diharamkan, namun tidak boleh berlebihan (Wafāq, 2014, p. 347).

Ibn Taimiyyah mengatakan bahwa penzaliman seorang hamba kepada dirinya sendiri adalah meninggalkan apa yang bermanfaat baginya padahal ia membutuhkannya dan melakukan apa yang memadaratkan bagi dirinya sendiri atau orang lain. Ketika seseorang dalam kondisi darurat mesti memakan bangkai maka memakan bangkai pada saat itu adalah wajib (al-Badawī, 2002, p. 462). Secara Maqāṣid kebolehan memakan yang haram karena darurat adalah karena makan dan minum untuk mempertahankan hidup adalah perkara ḍarūri sedangkan keharaman memakan makanan yang haram adalah taḥṣīniyyah. Ḍarūriyyah itu didahulukan atas taḥṣīni, maka diperbolehkan ketika darurat untuk menjaga jiwa makan dan minum makanan yang diharamkan oleh Allah SWT.

Konsumsi Sebagai Gaya Hidup

Dari segi ḥājiyyah yang berkaitan dengan konsumsi menurut Al-Shāṭibī (1997, pp. 22–23) kebolehan memakan binatang buruan, bersenang-senang dengan makanan yang baik lagi

halal, pakaian, minuman, rumah dan kendaraan yang baik lagi halal adalah merupakan bagian dari Maqāṣid dari segi ḥājiyyah. Hal ini juga dikatakan oleh 'Izzuddīn Abd alSalam, ia mengatakan bahwa memakan makanan yang baik, pakaian yang bagus, kamar yang nyaman, rumah yang luas dan tunggangan (kendaraan) yang bagus merupakan perkara ḥājiyyah (Ibn 'Umar, 2003, p. 148).

Al-Raysūnī (2009, p. 95) mengatakan termasuk dari perkara ḥājiyyah untuk menjaga jiwa maka Islam memberikan keluasan untuk bersenang-senang dengan makanan dan minuman serta pakaian yang baik. Selain itu untuk menjaga jiwa maka Islam memberikan keluasan pada manusia dalam memiliki tempat tinggal. Namun kekeluasan dan kesenangan dalam konsumsi atau gaya hidup tersebut dibatasi dalam Islam oleh etika, akhlak dan moral.

Al-Qarḍāwī (1995, p. 217) mengatakan bahwa Islam membolehkan seorang muslim untuk bersenang-senang dengan harta benda yang baik dalam kehidupan dunia ini. Hal ini sebagaimana disyaratkan dalam firman-Nya yang termaktub dalam QS. Al 'Araf (7): 32. Bahwa kebolehan tersebut dalam Islam dibatasi, yaitu tidak melewati batas yang ditentukan oleh syara dan tidak israf.

Etika Konsumsi dan Gaya Hidup Serta Urgensinya

Taḥsīniyyah adalah Maqāṣid yang berkaitan dengan etika, moral dan akhlak. Al-Fāsī (1993, p. 191) memandang akhlak mulia sebagai timbangan untuk setiap kemaslahatan dan dasar dari semua maqāṣid alsharī'ah. Ibn Taimiyyah memandang taḥsīniyyah sebagai bagian dari ḥājiyyah, dan bukan bagian maqāṣid yang berdiri sendiri. Ia juga memandangnya sebagai tābi' dan penyempurna bagi ḍarūriyyah dan ḥājiyyah (al-Badawī, 2002, p. 499). Taḥsīniyyah dalam Islam memiliki peranan penting, di antaranya:

Pertama, dengannya akan tampak keindahan, kesempurnaan Islam. Selain itu juga dengannya akan terlihat keelokan akhlak dan keindahan sistem Islam sehingga akan memotivasi non-Muslim untuk masuk ke dalam Islam. Kedua, maslahat taḥsīni merupakan pembantu untuk ḥājiyyah dan ḍarūriyyah. Ketiga, jika taḥsīniyyah rusak maka akan rusak juga ḥājiyyah. Keempat, taḥsīni itu adalah cabang sedangkan ḍarūriyyah adalah pangkalnya, taḥsīniyyah adalah penyempurna ḍarūriyyah dan ḥājiyyah (al-Yūbī, 1998, p. 335). Dari segi taḥsīniyyah maka menurut Al-Shāṭibī (1997, p. 23) bahwa adab makan, minum, menjauhi makanan najis dan minum yang kotor serta tidak berlebihan dan tidak pelit dalam berinfak merupakan bagian dari taḥsīniyyah. Masih menurut al-Shāṭibī (1997, p. 207) adab dalam makan, minum, menjauhi makanan najis dan minuman kotor, tidak israf dalam makan, minum dan berpakaian adalah taḥsīniyyah yang berkaitan dengan menjaga jiwa.

Maqāṣid al-taḥsīniyyah hukumnya itu ada yang dianjurkan, ada yang wajib dan ada yang haram. Adab dalam makan dan minum adalah dianjurkan (al-'Āṭī, 2007, p. 207). Islam melarang israf dalam konsumsi supaya manusia bisa mengelola dirinya, dan mengelola harta benda yang mampu memberikan manfaat bagi dirinya baik di dunia maupun di akhirat. Berlebih-lebihan, boros dalam segala sesuatu itu akan menyebabkan madarat bagi jiwa dan kehidupan dan membawa kepada kebinasaan. (al-Asqalānī, 2000, p. 253).

Tidak israf dan mubadzir dalam konsumsi

Israf merupakan perbuatan terlarang sebagaimana diisyaratkan dalam QS. al-'Araf (7): 31. Mubadzir termasuk juga perbuatan terlarang sebagaimana diisyaratkan dalam QS. al-Isra (17): 36- 37. Ibn al-'Arabī (2003, p. 190) memandang bahwa israf dan tabdzīr itu sama. Begitu juga menurut Islam Web lembaga fatwa yang menginduk kepada kementerian urusan Wakaf dan Agama Qatar bahwa israf dan tabdzīr secara bahasa maupun istilah syara adalah sama. Namun Menurut Islam Web yang merupakan lembaga fatwa Qatar ada sebagian ulama membedakan antara tabdzīr dan israf. Menurut Imam al-Māwardī tabdzīr adalah ketidaktahuan dalam tempat hak, sedangkan israf adalah ketidaktahuan dalam ukuran hak. Ibn 'Abidin mengatakan bahwa israf adalah membelanjakan harta pada sesuatu yang pantas menurut syara namun berlebihan, sedangkan tabdzīr adalah membelanjakan harta pada sesuatu yang tidak pantas (Web, 2006).

Dalam Ensiklopedia Fikih yang diterbitkan oleh Kementerian Urusan Agama dan Wakaf Kuwait, (2006, p. 177) dijelaskan bahwa israf itu lebih umum dari tabdzir. Tabdzir itu digunakan dalam pembelanjaan harta secara berlebihan, atau kemaksiyatan, atau bukan pada tempatnya. Israf itu lebih umum dari tabdzir karena digunakan bukan hanya pada harta tapi yang lainnya seperti ucapan, perbuatan dan lain sebagainya.

Israf dalam Ibadah Māliyyah

Dalam sedekah yang wajib, yang ukurannya telah ditentukan, seperti zakat, nadzar dan zakat fitrah maka tidak bisa digambarkan ada padanya israf karena ukuran tersebut telah ditentukan oleh syara. Adapun dalam infak dan sedekah sunah maka Allah SWT memerintahkan kita berinfak secara seimbang, tidak berlebihan sehingga yang berinfak dan bersedekah menjadi miskin dan menjadi pengemis. Ini sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Furqān (25): 67 dan al-Isra (17): 29. Dalam wasiyat termasuk israf jika wasiyatnya melebihi 1/3 dari harta. (Kuwait, 2006, pp. 183-184).

Israf dalam Makan dan Minum

Makan dan minum seukuran untuk menjaga diri dari kebinasaan adalah wajib. Jika sampai kenyang adalah mubah. Jika niat kenyang itu adalah supaya badan bertambah kuat dalam melaksanakan ketaatan dan kewajiban maka itu dianjurkan. Jika lebih dari kenyang maka itu adalah makruh menurut sebagian fukaha dan terlarang menurut fukaha lain (Kuwait, 2006, p. 185).

Israf dalam Pakaian dan Perhiasan

Israf dalam pakaian dan perhiasan adalah terlarang. Hal ini berdasarkan hadits Nabi SAW. Ibn 'Abidin mengatakan sebaiknya memakai pakaian itu adalah yang moderat, yaitu tidak jelek dan berharga, sebaik-baiknya perkara adalah yang moderat dan karena adanya larangan memakai pakaian kemasyhuran. Dianjurkan memakai pakaian yang indah, bagus pada hari raya, jum'at dan dimana orang-orang berkumpul (Kuwait, 2006, p. 185).

Israf dalam Perkara yang Diharamkan dan Dilarang

Terdapat kondisi dimana seseorang diperbolehkan untuk melakukan perbuatan yang diharamkan dengan syarat ia tidak israf, yaitu melewati batas yang ditentukan oleh syara. Adapun contohnya adalah sebagai berikut: Pertama, kondisi dipaksa, seperti seseorang dipaksa untuk makan makanan yang haram. Kedua, kondisi darurat, seperti apabila seseorang dalam kondisi jika ia tidak memakan makanan yang haram maka ia akan binasa dan tidak ada solusi kecuali dengan memakan makanan yang haram seperti dalam kondisi sangat lapar dan haus. Maka dalam kondisi ini fukaha sepakat bahkan mayoritas mewajibkan untuk memakan makanan yang haram tersebut. Dengan syarat tidak israf dan tidak melebihi ketentuan yang digariskan oleh syara. Menurut Mayoritas fukaha, yaitu mazhab Hanafi, dan Hanbali dan salah satu pendapat dalam Mazhab Syafi'i bahwa ukuran yang diperbolehkan memakan dan meninum yang haram karena terpaksa adalah mencukupi untuk menutupi rasa lapar dan haus. Oleh karena itu tidak boleh sampai kenyang apalagi dibawa sebagai bekal.

Tidak Mengonsumsi Komoditas yang Diharamkan oleh Syara

Mengonsumsi makanan dan minuman yang dilarang oleh syara adalah termasuk bagian dari israf dan tabdhir. Menurut al-Haytī (2005, pp. 214–221) berikut adalah komoditas yang diharamkan untuk dikonsumsi menurut para fukaha, yaitu minuman keras, bangkai binatang darat, darah yang mengalir, daging babi dan binatang yang dijadikan sesajen (disembelih bukan karena Allah), daging keledai kampung (rumahan), binatang buas bertaring dan burung bercakar, laki-laki memakai sutera dan emas.

Ikhwan al-Shafa berpendapat bahwa tumbuh-tumbuhan dan daging hewan yang dimakan manusia memiliki efek terhadap tubuh dan jiwa manusia. Ini karena sifat baik serta jelek bersifat inheren dalam setiap dunia mineral, tumbuh-tumbuhan dan hewan. Sifat baik dan jelek manusia tergantung pada tumbuhan dan hewan yang dikonsumsi (Bakar, 2008, p. 306).

KESIMPULAN

Makan, minum, pakaian dan memiliki tempat tinggal dalam Islam merupakan konsumsi pokok yang mesti dipenuhi oleh seorang muslim dalam rangka menjaga jiwa dan akal oleh sebab itu segala konsumsi yang bisa mengakibatkan madarat pada jiwa dan akal terlarang. Dalam Islam tujuan konsumsi bukan hanya dalam rangka pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani semata, melainkan juga sebagai wasilah beribadah kepada Sang Pencipta SWT dalam rangka menggapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dalam Islam konsumsi dibatasi oleh akhlak, etika dan moral yang merupakan bagian dari maqāṣid al-shar'ah. Akhlak, etika dan moral tersebut hukumnya ada yang wajib, dianjurkan dan mubah. Adanya batasan

syariah dalam konsumsi merupakan salah satu yang membedakan antara kebutuhan dan keinginan dalam ekonomi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

al-Aṣḥānī, al-R. (2009). Mufradāt Alfāḥ al-Qurʿān. Dār al-Qalam.

al-Asqalānī, I. Ḥajar. (2000). Fath al-Bārī. Dār alMaʿrifah.

al-ʿĀṭī, M. ʿAbd. (2007).

Al-Maqāṣid al-Sharʿiyyah Wa Atharuhā Fī Fiqh al-Islāmī. Dār al-Ḥadīth.

al-Badawī, Y. A. (2002). Maqāṣid al-Sharʿah ʿInda Ibn Taymiyyah. Dār al-Nafāis.

Al Ghazali, A. H. (n.d.). Al Mustashfa Min ʿIlmi Al Ushul. Dar Al Maiman.

Al Haritsi, J. bin A. (2003). Al Fiqh Al Iqtishadi Li Amir Al Muminin ʿUmar bin Khattab. Dar Al Andalus.

al-Qarḍāwī, Y. (1995). Dawr al-Qiyām wa al-Akhlāq fī al-Iqtisādī al-Islāmī. Maktabah Wahbah.

al-Raysūni, A. (2009). Madkhal Ilā Maqāṣid al-Sharʿah. Dār al-Kalimah.

al-Shāṭibī, I. bin M. bin M. (1997). Al-Muwāfaqāt. Dār Ibn ʿAffān.

al-Yūbī, M. bin S. bin A. bin M. (1998). Maqāṣid al-Sharʿiyyah al-Islāmiyyah. Dār al-Ḥijrah.

al-Zuhaylī, W. (1999). Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī. Dār al-Fikr al-Muʿāṣir.

Al-Fāsī, A. (1993). Maqāṣid al-sharʿah al-Islāmiyyah wa Makārimuhā. Dār al-Gharb al-Islāmī.

Al-Haytī, ʿAbdu al-Sattār Ibrāhīm. (2005). Al-Istihlāk wa Ḍawābiṭuhu fī Al-Iqtisādī Al-Islāmī.

Muassasah al-Waraq.